

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus yang menginfeksi manusia, kasus virus ini pun ditemukan di banyak negara di dunia, hal ini dikarenakan tingkat penularannya yang sangat cepat. Sesuai dengan pernyataan WHO bahwa virus ini merupakan jenis baru coronavirus (Novel Coronavirus). Sejak Januari 2020, WHO telah menyatakan bahwa dunia masuk dalam keadaan darurat global akibat dari virus ini, kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 virus ini ditetapkan dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, serta pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global (The Sukendra Martha Institute, 2020).

SARS-COV2 merupakan virus yang menyebabkan Covid-19, dimana virus ini termasuk dalam keluarga besar coronavirus. Covid-19 ini memiliki penyebab yang sama dengan penyakit SARS yang terjadi pada tahun 2003, hanya berbeda pada jenis virusnya saja. Tetapi SARS dan Covid-19 memiliki beberapa perbedaan seperti pada angka kematiannya yang jauh lebih tinggi SARS serta penyebarannya dimana Covid-19 tingkat penyebarannya jauh lebih tinggi.

Indonesia resmi mengumumkan dua kasus positif Covid-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Serta dalam waktu 15 hari kasus positif ini sudah melonjak hingga mencapai angka 308 pada tanggal 19 Maret 2020 (Corona.Jakarta.id, diakses 20 Mei 2020). Hingga tanggal 16 Mei 2020 kasus Covid-19 di dunia sudah mencapai 4.617.840, dengan rincian kasus sebanyak 308.013 orang meninggal dunia, 1.749.346 orang dinyatakan sembuh, dan 2.560.481 kasus aktif. Sedangkan di Indonesia sudah tercatat sebanyak 17.025 kasus positif, dengan rincian sebanyak 1.089 orang meninggal, 3.911 orang dinyatakan sembuh dan 12.025 kasus aktif (Kompas.com, diakses 20 Mei 2020).

Kasus positif ini terus bertambah, baik diseluruh dunia maupun di Indonesia sendiri, sehingga menimbulkan dampak pada sektor sosial yang menyebabkan kekhawatiran tinggi pada masyarakat global. Virus ini dapat menular antar manusia melalui droplet atau percikan saluran pernapasan sehingga salah satu cara terbaik untuk menghindari penularannya yaitu dengan menjaga jarak. Sehingga hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas manusia sehari-hari. Mobilitas manusia antar daerah semakin terbatas, yang disebabkan adanya pengendalian diri antar individu hingga pengendalian mobilitas kelompok orang karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, seperti pembatasan masyarakat, *social distancing*, pemberlakuan jam malam, hingga *lockdown* untuk mengurangi resiko penularan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan kebijakan untuk melakukan jarak sosial (*social distancing*), serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menangani kasus Covid-19 serta memutus mata rantai penyebarannya. Bentuk-bentuk kebijakan *social distancing* misalnya: pengurangan volume penumpang transportasi massal, membatalkan sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, mengubah kegiatan pembelajaran sekolah menjadi kelas daring, dan berkerja dari rumah bagi PNS dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Maret 2020, tetapi kebijakan ini dinilai belum dapat memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memberlakukan PSBB, pedoman pelaksanaannya tertera pada Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Pergub tersebut terdiri dari 28 pasal yang mengatur seluruh kegiatan yang berada di kota Jakarta, baik kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Pergub ini mulai berlaku pada 10 April 2020. Salah satu isi Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yaitu menutup institusi pendidikan, sehingga

mengharuskan seluruh kegiatan dilingkungan sekolah dilakukan secara daring dirumah masing-masing.

Pada tanggal 4 Juni 2020 kebijakan PSBB mulai diperlonggar dengan diterapkannya peraturan gubernur mengenai PSBB transisi yang secara jelas tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Pada PSBB Transisi ini pembatasan-pembatasan yang sebelumnya diterapkan pada masa PSBB mulai diperlonggar, dan diperbolehkan untuk beroperasi kembali dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Kelonggaran ini tidak berlaku untuk institusi pendidikan. Gubernur DKI Jakarta memastikan sekolah di DKI Jakarta belum diperbolehkan dibuka kembali hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah akan memasuki tahun ajaran baru tepatnya pada 13 Juli 2020, dengan kondisi yang belum menentu terkait pembukaan sekolah. Kelurahan Kelapa Gading Timur menjadi salah satu kelurahan dengan zona merah akibat banyaknya kasus positif, hingga tanggal 2 Juli 2020 kasus positif covid-19 pada kelurahan ini sudah mencapai 45 kasus. Sehingga menyebabkan sekolah yang terletak di kelurahan Kelapa Gading Timur pun wajib melakukan pembelajaran jarak jauh. Secara keseluruhan kelurahan Kelapa Gading Timur sendiri memiliki 14 sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta, dengan rincian tiga sekolah dasar negeri dan tiga sekolah dasar swasta, satu sekolah menengah pertama negeri dan empat sekolah menengah pertama swasta, serta satu sekolah menengah atas negeri, satu sekolah menengah atas swasta dan satu sekolah menengah kejuruan swasta (Kemendikbud.go.id, diakses 20 Mei 2020). Adanya perubahan dimana sebelumnya proses belajar mengajar dilaksanakan disekolah dan kemudian diubah secara tiba-tiba secara daring atau jarak jauh tanpa adanya persiapan, maka mengharuskan pihak sekolah mengambil kebijakan-kebijakan agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik serta tetap mencapai tujuan proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

Berdasarkan masalah diatas maka akan diadakan penelitian mengenai **Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Belajar Mengajar (Studi Kasus Sekolah Negeri dan Swasta Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara).**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak peraturan gubernur DKI Jakarta terhadap proses belajar mengajar disekolah pada masa pandemi?
2. Bagaimana kebijakan pengelola sekolah dalam menanggapi kebijakan gubernur DKI Jakarta?
3. Bagaimana bentuk dan teknis pelaksanaan kebijakan pengelola sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar secara daring?
4. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian peraturan gubernur disekolah?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini dibatasi dengan sekolah negeri dan swasta jenjang SD, SMP, dan SMA yang terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi kebijakan pengelola sekolah negeri dan swasta Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kelurahan Kelapa Gading Timur dalam menyikapi kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi pandemi Covid-19 terhadap proses belajar mengajar?

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah.
2. Bagi sekolah dan instansi terkait, untuk menjadi referensi dalam menentukan kebijakan pada kondisi darurat seperti wabah penyakit dan bencana lainnya.

